BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prilaku Konsumsi

1. Definisi Konsumsi

Konsumsi berasal dari bahasa Inggris yakni *to consume* atau bahasa Belanda yakni *consumptie* yang berarti memakai atau menghabiskan. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata konsumsi itu diartikan dengan pemakaian barang hasil produksi. Teori konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes yaitu bahwa besar kecilnya pengeluaran konsumsi hanya didasarkan pada besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat. Konsumsi juga merupakan permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan/penawaran. Menurut Don Slater (1997), konsumsi adalah bagaimana manusia yang dapat memuaskan mereka.

Berdasarkan pemaparan tersebut konsumsi memiliki makna yakni kegiatan yang bertujuan untuk menggurangi atau memakan nilai guna dari

¹ Sarwono, *Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam*, Innofarm: Jurnal Inovasi Pertanian Vol 8 No 1, 2009,45

Priyono, Esensi Ekonomi Makro, (Sidoarjo: Zifatama, 2016), 66

² Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 91

³ Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 113-114

suatu barang maupun jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung maka konsumsi tidak hanya dipahamkan sebagai makan, minum, sandang dan papan saja tetapi juga harus dipahami dalam berbagai fenomena. Namun bentuk konsumsi juga bisa dengan bentuk berdandan, berwisata, menonton konser, melihat pertandingan olah raga, dan lain-lain.

2. Konsumsi Dalam Islam

Islam berpandangan bahwa hal terpenting yang harus dicapai dalam aktifitas konsumsi adalah *maslahah*. *Maslahah* memiliki 2 kandungan, yaitu manfaat dan berkah. Maslahah hanya bisa didapatkan oleh konsumen saat mengkonsumsi barang-barang yang halal saja. Halal dibagi menjadi menjadi 3, yakni halal menurut syara', memperolehnya, dan cara pengolahannya.

Keimanan seorang muslim dapat diukur dengan bagaimana seseorang muslim menjalani kehidupannya sehari-hari sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadist. Seorang muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik saja. Yaitu halal, baik halal menurut sifat zat, cara pemrosesan, dan cara mendapatkannya. Mengkonsumsi barangbarang dan jasa yang halal saja merupakan bentuk kepatuhan manusia kepada Allah SWT, sebagai balasanya, manusia akan mendapat pahala sebagai bentuk berkah dari barang dan jasa yang dikonsumsi.⁴

⁴ Zulfikar Alkautsar dan Meri Indri Hapsari, Implementasi Pemahaman Konsumsi Islam Pada

Perilaku Konsumsi Konsumen Muslim, JESTT Vol. 1 No. 10, Oktober 2014, 739

Teori konsumsi Islam mengajarkan untuk membuat prioritas dalam pemenuhan kebutuhan, "Urutan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan tersebut adalah:

a. Kebutuhan *Dharuriyat* (primer)

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar yang pemenuhannya adalah wajib (sesuai dengan kemampuan), dan juga bersifat segera. Jika kebutuhan ini diabaikan, maka akan membahayakan eksistensi manusia dalam menjalani kehidupannya. Kebutuhan ini meliputi agama, jiwa, pendidikan, keturunan dan harta.

Pemeliharaan kelima unsur tersebut di atas dapat dilakukan dengan cara menjaga eksistensinya itu dalam kehidupan manusia dan melindunginbya dari berbagai hal yang merusak. Contohnya penunaian rukun Islam sebagai benrtuk pemeliharaan eksistensi agama, pelaksanaan kehidupan manusiawi merupakan wujud pemeliharaan eksistensi jiwa, serta larangan mencuri sebagai bentuk perlindungan terhadap eksistensi harta.

b. Kebutuhan *Hajiyyat* (sekunder)

Kebutuhan hajjiyat adalah suatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang, dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan. Kebutuhan sekunder yang bersifat melengkapi kebutuhan dasar. Pemenuhan akan barang/jasa ini akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan nilai tambah bagi eksistensi manusia tersebut.

Kebutuhan *hajjiyat* ini berfungsi sebagai pelengkap kebutuhan *dharuriyat*. Kebutuhan *hajjiyat* hanya bisa dipenuhi apabila kebutuhan *dharuriyat* sudah terpenuhi. Kebutuhan *hajjiyat* apabila tidak terpenuhi sebenarnya tidak mengancam aspek *dharuriyat*, selama kebutuhan *dharuriyat* masih terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini memiliki fungsi sebagai penambah keindahan dan kesenangan hidup. Namun apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, juga tidak akan mengganggu eksistensi manusia dalam kehidupannya, artinya tingkat pemenuhannya tidak bersifat segera.

c. Kebutuhan *Tahsiniyat* (tersier)

Kebutuhan *tahsiniyat* hanya boleh dipenuhi setelah kebutuhan *dharuriyat* dan *hajjiyat* terpenuhi lebih dulu. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang bersifat kemewahan dan menimbulkan tingkat kepuasan. Kebutuhan ini tidak harus terpenuhi karena tidak akan mengurangi efektifitas, efisiensi dari eksistensi manusia dalam kehidupanya. Rumah yang mewah , kendaraan yang mewah ataupun pakaian yang mewah adalah contoh dari kebutuhan tersier.⁵

Prioritas konsumsi seorang muslim harus mengutamakan kebutuhan *dharuriyat* dibandingkan dengan kebutuhan *hajjiyat* dan *tahsiniyat*. Kebutuhan *hajjiyat* dan *tahsiniyat* hanya boleh dipenuhi setelah semua kebutuhan *dharuriyat* terpenuhi. Prioritas pemenuhan kebutuhan tersebut tidak berbeda dengan prioritas pemenuhan

⁵ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 320

kebutuhan yang ada didalam teori ekonomi sekuler, namun jika diperhatikan lagi, kebutuhan *dharuriyat* (primer) mengandung unsurunsur yang berbeda dengan kebutuhan primer yang yang ada di teori konsumsi ekonomi sekuler. Perbedaan tersebut adalah kebutuhan seseorang untuk beribadah.

Teori konsumsi ekonomi sekuler hanya mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan dan pendidikan. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup selaras yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Sehingga kebutuhan untuk beribadah termasuk dalam kebutuhan dharuriyat (primer). 2 hal yang mendasari seseorang dalam berkonsumsi, yaitu kebutuhan dan keinginan. Pemenuhan terhadap sesuatu yang dibutuhkan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material. Sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan psikis disamping manfaat lainya.

⁶ Zulfikar Alkautsar dan Meri Indri Hapsari, *Implementasi Pemahaman Konsumsi Islam Pada Perilaku Konsumsi Konsumen Muslim*, 740

Tabel 2.1 Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan

Karakteristik	Keinginan	Kebutuhan
Sumber	Hasrat (nafsu) manusia	Fitrah Manusia
Hasil	Kepuasan	Manfaat dan Berkah
Ukuran	Prefernsi/ Selera	Fungsi
Sifat	Subjektif	Objektif
Tuntunan Islam	Dibatasi/ Dikendalikan	Dipenuhi

Sumber: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2011, Ekonomi

Islam, Jakarta: Rajawali Pers

Karakteristik kebutuhan yang bersumber pada fitrah manusia dan menghasilkan hasil yang mempunyai manfaat dan keberkahan dari segi ukurannya memiliki fungsi, bersifat objektif dan harus dipenuhi. Karakteristik keinginan yang bersumber pada hasrat manusia atau nafsu yang menghasilkan kepuasan dan yang menjadi tolak ukurnya adalah selera atau preferensi. Memiliki sifat yang subjektif dan harus dikendalikan atau dibatasi. Islam mengajarkan bahwa konsumsi atau pembelanjaan uang tidak sebatas hanya untuk kepentingan pribadi namun juga untuk kepentingan sosial yang terwujud dalam bentuk zakat dan sedekah. Konsumsi sosial sebagai bentuk retribusi kekayaan merupakan salah satu pembeda perilaku konsumen muslim dengan perilaku konsumen ekonomi sekuler.

⁷ Zulfikar Alkautsar dan Meri Indri Hapsari, *Implementasi Pemahaman Konsumsi Islam Pada Perilaku Konsumsi Konsumen Muslim*,740

3. Prilaku Konsumsi

Perilaku adalah reaksi seseorang seacra individual yang terwujud dalam gerakan sikap bukan hanya badan atau ucapan.8 Menurut Engel perilaku konsumsi adalah tindakan yang langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan suatu produk dan jasa. Perilaku konsumen mendiskripsikan tentang bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan dan jasa yang berbeda-beda untuk antara barang memaksimalkan kesejahteraan mereka. 10 Kesimpulannya adalah perilaku konsumsi lebih cenderung kepada konsumen dalam melakukan konsumsi. Dengan kata lain, mengkonsumsi merupakan tingkah laku dari konsumen, dimana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka.

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

1) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan atau faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang luas dan paling dalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, *subkultur*, dan kelas sosial pembeli. 11

⁸ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2002),335

⁹ Mulyadi Nitisusanto, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausaahan* (Bandung: Alfabeta, 2013),32 10 Henry Sarwono, $Pengantar\ Ilmu\ Ekonomi\ Mikro,$ (Jakarta: PT Buku Seru, 2013), 68

¹¹ Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2008),65

a) Budaya (Kultur)

Kultur adalah faktor penentu paling pokok dari keinginan dan perilaku seseorang. Perilaku manusia biasanya dipelajari dari lingkungan sekitarnya.

b) Subbudaya (Subkultural)

Tiap *kultur* mempunyai *subkultur* yang lebih kecil atau kelompok orang dengan sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman dan situasi hidup yang sama. Banyaknya *subkultur* ini merupakan segmen pasar yang penting, dan pemasar sering menemukan manfaat dengan merancang produk yang disesuaikan dengan kebutuhan *subkultur* tersebut.

2) Faktor Sosial

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, yakni kelompok rujukan (*reference group*), keluarga, dan peran & status.¹²

a) Kelompok Rujukan

Perilaku seseorang banyak dipengaruhi oleh kelompok kecil. Kelompok (kecil) yang memengaruhi langsung dari ke mana orang tergabung disebut kelompok keanggotaan. Kelompok rujukan berperan langsung atau tidak langsung sebagai perbandingan atau rujukan dalam pembentukan sikap perilaku seseorag

 $^{^{\}rm 12}$ Nembah F. Hartimbul Ginting, $Manajemen\ Pemasaran$ (Bandung: Prama Widya, 2011),36-38

b) Keluarga

Anggota keluarga dapat kuat memengaruhi perilku pembeli. Keluarga adalah "organisasi pembelian konsumen" paling penting dalam masyarakat yang telah diteliti secara ekstensif". Pemasarann berminat atas peran dan pengaruh suami, istri dan anak atas pembelian berbagai produk dan jasa.

c) Peran dan Status

Seseorang bisa termasuk menjadi anggota dari banyak kelompok misalnya pada suatu kelompok, klub, organisasi sosial dan pada sebuah perusahaan. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat ditentukan berdasarkan peran dan status. Suatu peran terdiri dari kegiatan yang dilakukan sesuai harapan orang-orang disekelilingnya.

3) Faktor Personal

Sebuah keputusan pembeli juga bisa dipengaruhi oleh sifat personal misalnya umur dan juga dari daur hidup, kedudukan dan jabatan, keadaan, ekonomi, gaya hidup atau *style*, kepribadian seseorang dan juga dari konsep diri¹³

a) Umur dan Tingkat Daur Hidup

Barang-barang dan juga jasa yang telah dibeli seseorang akan berubah didalam perjalanan hidupnya. Selera terhdap makanan, pakaian, meubel, dan juga rekreasi atau hiburan

¹³ Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 6-8

terkait dengan selera umur. Pembelian juga dapat dipengaruhi oleh daur hidup keluarga yakni tingkatan yang dilewati oleh keluarga menjadi matang yang dimulai dari anak-anak, orang dewasa, setengah umur dan yang terakhir menjadi tua.

b) Kedudukan

Kedudukan seseirang juga dapat mempengaruhi suatu barang dan juga jasa yang akan dibeli. Para pekerja berkrah biru lebih memilih banyak membeli pakaian kerja dibandingkan dengan perkerja berkah putih mereka lebih memilih untuk membeli jas dan dasi. Perusahaan bahkan bisa mengkhususkan untuk membuat produk dan juga jasa yang akan diperlukan oleh kelompok kedudukan tertentu

c) Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi juga bisa sangat mempengaruhi pilihan sebuah produk. Pemasar yang produknya peka terhadap pendapatan bisa dengan teliti memperhatikan kecenderungan dalam pendapatan pribadi, tabungan, dan juga tingkat suku bunga. Indikator ekonomi tersebut telah menunjukan adanya resesi maka pemasar dapat mencari jalan untuk menerapkan posisi produknya. 14

¹⁴ Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen, 8-9

d) Gaya Hidup

Gaya hidup seseorang menunjukan adanya pola kehidupan orang tersebut yang tercermin pada kegiatan, minat, dan pendapatannya. Konsep gaya hidup apabila digunakan oleh pemasar secara cermat, bisa membantu untuk memahami nilainilai konsumen yang terus berubah dan juga bagaimana nilainilai itu bisa mempengaruhi perilaku konsumen

e) Kepribadian dan Konsep Diri¹⁵

Kepribadian seseorsng yang memiliki ciri khas masingmasing dan hal ini akan mempengaruhi perilaku pembeliannya. Kepribadian juga sangat bermanfaat untuk menganalisis perilaku konsumen bagi beberapa pilihan produk ataupun sebuah merek.

Untuk bisa memamahami perilaku konsumen, para pemasar bisa mellihat pada hubungan antara konsep diri dan harta yang dimiliki oleh seorang konsumen. .

4) Faktor Psikologis

Kebutuhan yang bersifat psikologis merupakan kebutuhan yang muncul dari keadaan fisiologis tertentu misalnya kebutuhan untuk diakui, harga diri ataupun kebutuhan untuk diterima oleh lingkungan sekitarnya. Pilihan pembelian seseorang juga bisa

¹⁵ Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen, 8-9

dipengaruhi oleh faktor psikologis yang utama, yaitu motivasi, persepsi, proses belajar dan juga kepercayaan dan sikap¹⁶

4. Prinsip-prinsip Konsumsi dalam Islam

Perilaku konsumen didasari pada prinsip yakni prinsip dasar utilitarianisme dan prinsip rasional semata. Pada prinsip ini seorang konsumen didorong untuk memaksimalkan nilai guna dengan usaha yang minimal dengan meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Akibatnya terwujudlah individualisme dan self interest. Maka dari adanya hal tersebut keseimbangan umum tidak dapat dicapai dan terjadilah kerusakan di muka bumi. Beda dengan agama Islam, yang senantiasa mengingatkan jika harta yang dimiliki oleh manusia itu merupakan titipan dari Allah, bukan tujuan namun sebagai sarana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani sehingga mampu untuk memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba dan juiga sebagai khalifah Allah SWT untuk menggapai dunia dan akhirat.

Agama Islam memberikan konsep pemuas kebutuhan yang juga dibarengi dengan kekuatan moral, ketiadaan tekanan batin dan juga adanya keselarasan atau keharmonisan hubungan antar sesama. ¹⁷Ekonomi Islam tidak hanya membahas mengenai pemuasan dari materi yang bersifat fisik, tetapi juga membahas cakupan luas mengenai pemuasan materi yang

¹⁶ Muchlisin Riadi, *Pengertian dan Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen*, dikutip darihttp://www.kajianpustaka.com/2016/10/pengertian-dan-faktor-yang-mempengaruhiperilakukonsumen. html, pada hari selasa, tanggal 10 Maret 2020, pukul 15.19 WIB


¹⁷ Eka Sakti Habibullah, *Etika Konsumsi dalam Islam, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.* 86

bersifat abstrak, pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebgai hamba Allah SWT.

Yang Kemudian bisa disimpulkan jika prinsip dasar perilaku konsumen Islam diantaranya sebagai berikut:

a. Prinsip Syari'ah

Prinsip Syari'ah menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi dimana terdiri dari prinsip akhlak. Prinsip akhlak yakni hakikat konsumsi sebagai sarana ketaatan untuk beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai mahluk dan khalifah yang nantinya dimintai pertanggung jawaban oleh Pencipta. (Qs. Al-An'am, [6]: 165)



Artinya :"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasapenguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al-An'am, [6]: 165)¹⁸

b. Prinsip Ilmu

Prinsip Ilmu, merupakan prinsip dimana seorang manusia ¹⁸ Departemen Agama Islam Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), 119

hanya mengetahui ilmu dari barang tersebut yang akan dikonsumsi dan hukumnya yang berkaitan dengannya, apakah barang itu merupakan

¹⁸ Departemen Agama Islam Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), 119

barang yang halal atau baranh yang haram hukumnya baik ditinjau dari zat, proses pembuatan, maupun tujuan dari barang itu sendiri. Prinsip amaliah, sebagai konsekuensi dari akidah dan juga ilmu yang sudah diketahui mengenai konsumsi Islam maka seseoarang dituntut untuk menjalankan apa yang sudah mereka ketahui, maka mereka akan mengkonsumsi hanya yang halal saja dan menjauhi yang haram dan juga syubhat¹⁹

c. Prinsip Kuantitas

Prinsip Kuantitas, merupakan sebuah prinsip dengan yang sesuai batasan-batasan kuantitas yang sudah dijelaskan dalam syariat Islam, diantaranya adalah kesederhanaan, yaitu melakukan kegiatan konsumsi secara proporsional tanpa menghamburkan harta, bermewah-mewahan mubadzir namun juga tidak pelit. Ayat Al-Quran telah membahas hal tersebut sebagai berikut:

Artinya:"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." Qs. Al-Isra'[17]: 27)²⁰

²⁰ Departemen Agama Islam Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998),78

ألَّ هُس رِر فِهِن ١٣

¹⁹ Eka Sakti Habibullah, Etika Konsumsi dalam Islam, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam,87

 $^{^{20}}$ Departemen Agama Islam Republik Indonesia, $\it Al\mathchar`-Qur\mathchar`-an$ Dan Terjemahnya (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998),78

Artinya: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Qs Al-A'raf [7]:31)²¹

Sesuai antara pendapatan yang diperoleh dengan pengeluaran, yang artinya kita di dalam melakukan kegiatan konsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki, bukan pula besar pasak daripada tiang. Menabung dan berinvenstasi artinya tidak semua kekayaan yang dipakai untuk melakukan kegiatan konsumsi akan tetapi juga dipergunakan untuk ditabung untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri..

d. Prinsip Prioritas

Prinsip prioritas. pada prinsip ini kita diharuskan memperhatikan apa saja urutan kepentingan yang harus didahulukan terlebih dahulu supaya tidak terjadi kemudharatan. Pertama ada primer merupakan konsumsi mendasar yang harus dipenuhi supaya manusia dapat hidup dan juga menegakkan kemaslahatan dirinya sendiri dari dunia dan agamanya serta orang-orang terdekatnya, yang termasuk dalam primer ini meliputi makakan pokok. Kedua sekunder merupakan konsumsi yang digunakan untuk menambah atau meningkatkan taraf kualitas hidup seorang manusia menjadi lebih baik, jika tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesusahan. Ketiga tersier adalah merupakan kebutuhan pelengkap manusia.

²¹ Ibid., 88

e. Prinsip Sosial

Prinsip sosial adalah prinsip yang memperhatikan lingkungan sosial yang ada disekitarnya sehingga nanti akan tercipta keharmonisan hidup pada masyarakat, diantaranya adalah kepentingan umat yaitu saling tolong-mrnolong sehingga Islam mewajibkan kita sebagai seorang umat untuk melaksanakan Zakat bagi yang mampu dan menganjurkan untuk melakukan sadaqah, infaq, dan juga wakaf. Keteladanan yaitu memberikan contoh yang baik di dalam keluarga ataupun dalam bermasyarakat.²² Juga tidak membahayakan atau merugikan orang lain yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan mengandung *mudharat* ke orang lain seperti contohnya merokok.²³

f. Kaidah Lingkungan

Kaidah lingkungan, adalah dalam mengkonsumsi kita harus sesuai dengan kondisi dan potensi daya dukung sember daya alam dan keberlanjutannya atau malah merusak lingkungan.

Ada 3 prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam.²⁴

1) Konsumsi barang yang halal.

Seorang muslim diperintahkan Islam untuk memakanmakanan yang halal (sah menurut hukum dan diizinkan) dan tidak

 22 Eka Sakti Habibullah, $Etika\ Konsumsi\ dalam\ Islam,\ Jurnal\ Ekonomi\ dan\ Bisnis\ Islam, 88$

Economic System), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012,137-140

²³ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 79-81 Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic*

mengambil yang haram (tidak sah menurut hukum dan terlarang).

Al-Qur'an menyatakan:

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang telah Allah rezkikan kepadamu,dan bertawakalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (Qs. Al-Maidah[5]:88)²⁵

Prinsip halah haram juga berlaku bagi hal lain selain makanan. Pemeluk Islam diharuskan membelanjakan pendapatannya hanya pada barang yang halal saja dan dilarang membelanjakannya pada barang yang haram seperti minuman keras, narkotika, pelacuran, judi, kemewahan, dan sebagainya.

2) Prinsip kebersihan dan menyehatkan.

Al Qur'an memerintahkan manusia dalam melakukan tindakan konsumsi harus memperhatikan kebersihan dan kesehatan.

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah manusia yang nyata bagimu". (Qs. Al-Baqarah [2]: 168).²⁶

²⁶ Ibid., 87

²⁵ Departemen Agama Islam Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998)

Islam mengingatkan manusia untuk makan makanan yang baik yang telah Allah berikan atau anugerahkan kepada mereka.


3) Prinsip kesederhanaan.

Prinsip kesederhanaan dalam mengkonsumsi adalah berarti bahwa orang haruslah mengambil makanan dan minuman sekerdarnya dan tidak berlebih-lebihan karena makan berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan. Al-Qur'an menyatakan.

Artinya: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Qs, Al-A'raf [7]: 31).²⁷

Demikianlah memenuhi perut hingga terlalu kenyang adalah terlarang. Sebaliknya, terlarang juga jika seseorang menjalani praktik menjauhi makanan seperti yang dilakukan oleh rahib dan pendeta serta mencegah diri dari beberapa jenis makanan yang telah dinyatakan halal oleh Allah. Prinsip kesederhanaan juga berlaku bagi pembelanjaan. Orang tidaklah boleh berlaku kikir maupun boros. Al-Qur'an menyatakan:

²⁷ Ibid, 60



Artinya:"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta),mereka tidaklah berlebihan dan tidak (pula)

²⁷ Ibid, 60

kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengahtengah antara yang demikian." (Qs.Al-Furqan [2]: 67)²⁸

Kerendahan hati dalam konsumsi juga diajarkan oleh Rasullullah. Ketika makan Rasulullah mengajarkan untuk tidak menyia-nyiakan makanan yang jatuh dan menjilat jari-jari tangan setelah selesai makan.

Dari Jabir berkata Rasullullah Saw berkata: "Apabila jatuh makanan seseorang hendaklah iamengambilnyadan membersihkan kotorannya yang ada padanya kemudian memakannya. Jangan dibiarkan makanan untuk setan. Jangan dia membersihkan tangannya sebelum dia jilat jarijarinya karena ia tidak mengetahui di makanan mana yang mengandung barakah." (HR. Muslim)²⁹

Menurut M. Abdul Manan yang telah dikutip oleh Idri bahwasanya, perintah dalam agama Islam dalam konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip dasar, diantaranya yaitu:

a) Prinsip Keadilan

Pada prinsip ini memiliki arti yang ganda mengenai ²⁹ Imam Muslim, *Şaḥīh Muslim*, Juz 10, h. 329, no. hadis 3793.

rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh syariat Islam. Jika sesuatu yng telah dikonsumsi itu diperoleh secara halal dan juga tidsak dilarang oleh syariat Islam. Karena itu dalam Islam

²⁸ *Ibid*, 77

²⁹ Imam Muslim, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 10, h. 329, no. hadis 3793.

dalam melakukan kegiatan konsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman dan juga masih berada dalam koridor aturan hukum Islam.

Pengertian keadilan dalam kegiatan konsumsi ini adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal, tidak haram dan yang baik serta tidak berbahaya bagi tubuh. Barang-barang yang haram bagi tubuh dan yang dapat membahayakan tubuh dilarang oleh Islam, seperti contohnya babi dan bangkai, khamr yang dinilai sebagai barang yang najis dan juga memberikan bahaya.³⁰

b) Prinsip Kebersihan

Bersih dalam arti sempit yaitu terbebas dari sesuatu yang kotor dan terbebas dari penyakit yang bisa mengakibatkan kerusakan pada fisik dan juga pada mental manusia. Dalam arti luas bersih adalah bebas dari segala sesuatu yang tidak diberkahi Allah SWT dan tentu saja barang yang dikonsumsi mempunyai manfaat bukan merusak

c) Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur manusia agardalam memenuhu kebutuhan hidupnya tidak terlalu berlebih-lebihan. Sikap berlebihan mengandung arti yakni melebihi dari kebutuhan wajar dan cenderung memperuntukan hawa dan nafsu atau sebaliknya hal tersebut bisa menyiksa diri mereka sendiri.

-

³⁰ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* Ed I. (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2011),113

Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang sewajarnya bagi kebutuhan manusia sehingga nantinya akan tercipta pola konsumsi yang efektif dan juga pola konsumsi yang efisien secara individu maupun sosial

d) Prinsip Kemurahan Hati

Prinsip kemurahan hati ini memiliki 2 makna, yakni yang pertama adalah kemurahan hati Allah SWT kepada manusia yang telah memberikan rahmat dan juga nilkmatnya melalui sifatntya yakni Rahman dan Rohim. Kedua yaitu sikap murah hati manusia yang ditunjukan dengan cara menafkahkan sebagian hartanya kepada orang lain. Allah juga telah memberikan perintah kepada manusia agar bermurah hati kepada manusia lain dengan cara menyisihkan sebagian dari harta mereka untuk membantu dan juga meringankan beban sesama manusia lainnya yang sedang mendapatkan ujian dari Allah SWT berupa kekurangan harta.

e) Prinsip Moralitas

Islam juga memperhatikan pembangunan moralitas spiritual bagi manusia hal tersebut dapat digambarkan dengan perintah agama yang mengajarkan untuk selalu menyebut nama Allah SWT dan tidak lupa juga untuk bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Hal tersebut secara tidak langsung akan

³¹ M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 44

membawa dampak yang psikologis kepada pelakunya seperti anti makan makanan yang haram baik dari zatnya atau dari cara mendapatkannya.³²

Yusuf Qardhawi menyatakan ada 3 norma dasar yang hendaknya menjadi landasan dalam perilaku konsumen muslim yaitu ³³:

a) Membelanjakan harta dalam hal kebaikan dan menjauhi sifat kikir. Harta yang sudah Allah SWT berikan untuk menusia sebaiknya dipergunakan untuk kesejahterahan umat manusia itu sendiri dan untuk sarana beribadah.

b) Tidak Melakukan Kemubadziran

Seorang muslim kita selalu dianjurkan supaya tidak berlebihan dalam membelanjakan harta. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk membelanjakan harta miliknya guna memenuhi kebutuhan dan menafkahkannya di jalan Allah SWT.

c) Kesederhanaan

³² Ibid., 46

³³ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2006), 69

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk hidup dalam kesederhanaan dan juga telah memberikan batasan kepada umatnya sebagai pengendali diri. Adanya sedekah wajib (zakat) dan sunnah, adanya larangan untuk memakan babi, bangkai, hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, minuman *khamr*, darah, berjudi, berfoya-foya dan lain sebagainya merupakan wujud bahwa tercapainya tingkat kepuasan dalam berkonsumsi tidak semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya anggaran.

B. Figh Priotitas (Figh Al-Awlawiyyat)

1. Pengertian

Al-Fiqh ditinjau secara bahasa adalah sama dengan kata Al-Fahm yang artinya adalah kepahaman tentang sesuatu, sedangkan Al-Awlawiyyah adalah merupakan kata jama' dari kata Al-Aula yang memiliki arti lebih penting atau yang lebih utama. Fiqh Al-Awlawiyyah secara istilah adalah panduan atau sebuah kaidah yang mengarah ke pemahaman perkara-perkara yang lebih utama dalam agama.³⁴

Fiqh secara istilah merupakan pemahaman yang dikaruniakan oleh Allah SWT sebagai suatu syarat untuk mencapai ke tahap kesempurnaan kemudian kebaikan dan juga petunjuk.

³⁴ Fahmi Bin Abdul Khir, Kolej Komuniti Gerik dan Perak Darul Ridzaun, Fiqh Al-awlawiyyah; Konsep Serta Aplikasinya Masa Kini, (Seminar-Anjuran Persatuan Ulama Malaysia (PUM) Cawangan Perak dan Jabatan Agama Islam Perak (JAIPk)), 24 Juni 2022.2.

Awlawiyyah adalah memahami yang yang seharusnya menjadi yang paling utama dari beberapa perkara dan dari aspek pelaksanaan dengan cara mengutamakan suatu perkara yang seharusnya didahulukan daripada perkara yang lainnya yang tidak diutamakan sesuai masa dan waktu pelaksanaanya.³⁵

Istilah tersebut telah dipopulerkan untuk yang pertama oleh Yusuf Al-Qardhawi yang merupakan sebagai penggagas pertama dari istilah tersebut. Beliau mendefinisikannya sebagai berikut:

"Meletakkan segala sesuatu sesuai urutannya dengan adil, baik dalam perkara hukum, nilai dan amal. Kemudian mendahulukan yang lebih utama berdasarkan pertimbangan syara' yang tepat. Sehingga perkara yang remeh tidak didahulukan atas perkara yang penting, dan tidak pula perkara yang penting mendahului perkara yang lebih penting. Dan tidak pula perkara yang marjuh (lemah) mendahului perkara yang rajih. Tidak juga perkarayang kecil keutamaannya mendahului perkara yang besar keutamaanya, bahkan hendaklah mendahulukan yang berhak didahulukan dan mengakhirkan yang berhakm diakhhirkan. Tidak membesarkan perekara kecil, tidak memudahkan perkara yang penting. Hendaklah segala sesuatu diletakkan sesuai tempatnya dengan timbangan yang tepat tanpa tindakan yang melampaui batas dan merugikan". ³⁶

Secara lebih ringkas, jelas dan ilmiah Muhammad al-Wakili dalam bukunya, *Fiqh al-Aulawiyyah*, *Dirasah fi al-Dhawabith*' memberikan definisi fikih prioritas sebagai berikut:³⁷

"Mengetahui hukum-hukum syariah yang seharusnya di dahulukan sesuai urutannya dan kenyataan yang menuntutnya. Hal ini

³⁵ Sofyan Siroj, Mafahim Fiqh Al-Awlawiyah Wa Al-Muwazanat Fi Amali Al-Da'wah Wa Al-Jama'ah, dalam http://www.qolbureengineeringfoundation.org (24 Juni 2022),7

³⁶ Yusuf al-Qardhawi, Fikih Prioritas, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 23.

³⁷ MuhammadAl-Wakili, Fiqh al-Aulawiyyat, Dirasah fi Adh-Dhawabith, (Virginia, al-Ma'had al- 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1997.),16.

dikarenakan mencakup tiga aspek penting yang seharusnya ada dalam fikih prioritas yaitu pengetahuan tentang hukum syar'i dengan tingkatan prioritasnya, batasan yang dijadikan dasar untuk mentarjih sebuah hukum atas yang lain ketika terjadi pertentangan, dan tentang kondisi yang melingkupinya"

2. Syarat-syarat Penetapan (Fiqh Al-Awlawiyyat)

Fikih prioritas merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip keseimbangan yang penting yang nantinya akan diterapkan dalam kehidupan dari sudut pandang agama. Yang menjadi syarat-syarat dalam menetapkan fiqh Al-Awlawiyyah diantaranya adalah:³⁸

- a Memahami *fiqhal-nusus*, yaitu memiliki pemahaman mendalam terhadap nas-nas syara'dan sunnah. Seorang *faqih* harus memiliki pemahaman mengenai hukum-hukum nas *juz'i* yang berhubungan langsung dengan *Al-Maqasid Al-Kulliyah* (tujuan secara umum) dan *Al-Qawaid Al-'Ammah* (kaidah-kaidah hukum umum).
- b. Memahami *fiqhal-maqasid*, yakni memahami secara mendalam bagaimana dengan tujuan dan maksud dari sebuah *syara*'. Para ulama terlah setuju bahwa hukum *syara*' mempunyai *illat* (sebab dan alasan) dibalik sebab dan alasan tersebut *illat* mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang akan dicapai.³⁹

³⁹ Puspa Binti Adam, Huraikan Pengertian Prinsip Fiqh Aulawiyat Serta Kepentingannya Dalam Menentukan Sesuatu Hukum Demi Memelihara Kesejahteraan Ummah.17.

³⁸ Puspa Binti Adam, *Huraikan Pengertian Prinsip Fiqh Aulawiyat Serta Kepentingannya Dalam Menentukan Sesuatu Hukum Demi Memelihara Kesejahteraan Ummah* (Tesis-Open University Malaysia, 2013,12-20.

- c. Memahami *fiqh al-muwazanah*, adalah pemahaman tentang kaidah-kaidah perbandingan secara mendalam melaui banyak macam nas syara' secara realitas kehidupan yang juga beraneka ragam. Ada 3 asas pokok di dalam membuat perbandingan sebelum membuat sebuah keputusan tentang keutamaan penerapan fiqh Al-Awlawiyyah yakni sebagai berikut:⁴⁰
 - 1). Menyeimbangkan antara berbagai *mallahah* atau *manafi*' atau membandingkan segala macam kemaslahatan
 - 2). Menyeimbangkan antara berbagai *mafasid* dan *mudharah* atau perbandingan dari segala kejelekan
 - 3). Menyeimbangkan antara berbagai macam *masl* dan *mafasid* dan perbandingan antara semua ayat kemaslahatan dan kejelekan ketika terdapat adanya pertentangan antara semua hal tersebut

Para ulama usul menjelaskan bahwa al-masalih terdiri dari tiga tingkatan yaitu, *al-dharuriyyah* (perkara darurat), *al-hajiyyah* (perkara yang diperlukan) dan *al-tahsiniyyah* (perkara yang jadi pelengkap). *aldharu riyyah* masih terbagi lagi menjadi lima skala prioritas, yaitu; memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda.

Al-dharu riyyah adalah perkara yang mutlak dibutuhkan dalam hidup manusia, sedangkan al-hajiyyah adalah perkara yang apabila ia tidak ada, maka kehidupan manusia akan menjadi sangat susah. Sementara al-tahsiniyyah merupakan perkara pelengkap yang menjadi hiasan bagi

.

⁴⁰ Al-Qardhawi, Fikih Prioritas, 28.

kehidupan di mana dengan keberadaanya kehidupan manusia akan lebih sempurna. Ketiga level masalih tersebut yang coba disusun oleh fiqh *alawlawiyyah* sesuai dengan kadar kebutuhan dan prioritasnya. 41

Ada beberapa kaidah-kaidah yang dipakai dalam Fiqh Al-Muwazanah yang dibutuhkan seorang faqih dalam melaksanakan pertimbangannya yaitu:⁴²

- 1) Mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar dapripada yang kecil.
- 2) Mengutamakan kemaslahatan yang diyakini akan terjadi
- 3) Mengutamakan kemaslahatan banyak orang dibandingkan dengan individu
- 4) Mengutamakan kemaslahatan golongan yang besar dibandingkan dengan golongan yang kecil
- 5) Mengutamakan kemaslahatan yang kekal daripada kemaslahatan yang hanya sementara
- 6) Mengutamakan kemaslahatan yang pokok atas .
- 7) Mengutamakan kemaslahatan dimasa depan
- d. Memahami fiqhal-waqi', adalah memahami realitas hidup yang dilakukan secara mendalam bisa melalui membaca literatur, penelitian, penyelidikan yang ilmiah tentang realitas hidupyang sedang terjadi pada saat itu. Pemahaman ini tidak bisa diabaikan dalam membandingkan priorias dalam prinsip Fiqh Al-Awlawiyyah dan Fiqh Al-Muwazanah dikarekan adanya aturan-aturan hidup yang hampir seluruhnya terdapat di dalam Al-Qur'an

⁴¹ Al-Qardhawi, *Fikih Priorita*s,29 ⁴² Ibid., 30

dan juga dalam sunnah menganjurkan adanya pertimbangan realitas yang terjadi dalam kehidupan yang nyata. 43

Pemahaman terhadap Fiqh Nusus dan Fiqh Maqasid saja belum tentu dapat membuat seseorang mampu untuk membuat perbandingan-perbandingan diantara berbagai keadaan dan nilai (Fiqh Al-Muwazanah) yang untuk berikutnya menetapkan Fiqh Prioritas (Fiqh Al-Awlawiyyah) untuk itu pemahaman terhadap Fiqh Al-Waqi' juga mempunyai kaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan dari pemahaman tersebut dalam menentukan suatu prioritas.

C. Pondok Pesantren dan Santri

1. Pondok Pesantren

Pesantren secara umum diartikan sebagai tempat tinggal para santri atau yang biasa disebut juga dengan astrama pendidikan Islam tradisional yang mana mereka tinggal bersama dan juga melakukan aktyivitas belajar bersama dan dibimbing oleh seorang yang biasa disebut dengan "kyai". Pesantren juga dapat didefinisikan sebagai lembaga pendidikan Islam yang masih tradisional yang didalamnya digunakan untuk mempelajari, memahami, mendalami dan menghayati serta mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.

Pondok pesantren menurut M. Arifin yang dikutip oleh Mujamil Qomar yaitu pondok pesantren yang berarti merupakan suatu lembaga

-

⁴³ Al-Qardhawi, Fikih Prioritas, 9-20

pendidikan agam Islam yang ada dan juga tumbuh dan diakui oleh masyarakat disekitar, dengan sistem yang disebut dengan asrama atau komplek dimana santri juga akan memperoleh pendidikan agama memlalui sistem madrasah yang sepenuhnya berada dalam kedaulatan dari seseorang atau beebrapa orang kyai yang mempunyai ciri-ciri yang khas dan karismatik dan independen dalam banyak hal.⁴⁴

Menurut A. Halim yang telah dikutip dalam Kompri, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan banyak ilmu keislaman dan dipimpin oleh seorang kyai atau pemilik pondok. Dipesantren dalam mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan dibantu juga oleh seorang uztad atau seorang guru dengan metode dan teknik mengajar yang khas. Menurut Imam Zarkasyi yang telah dikutip oleh Amir, mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama dimana kyai sebagai seorang figur yang sentral, masjid sebagai pusat kegiatannya dan pengajaran agam Islam yang dibawah bimbingan kyai yang kemudian diikuti oleh santrinya merupakan kegiatan yang utama dalam sebuah pesantren. 46

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan dan keagamaan yang

4

⁴⁴ Mujamil Qomar, *Pesantren: dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), 2

⁴⁴ Kopri, *Manajemen dan Kepemiminan Pondok Pesantren*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018),2

⁴⁶ Amir Hamzah Wirosukarto, et. al., *KH. Imam Zarkasyi dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, (Ponorogo: Gontor Press, 1996),5

berusaha melestasrikan, mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama Islam dan juga melatih para santri untuk mampu menjadi mandiri. Sebuah pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai ciri khas tertentu didalamnya dan hal inilah yang menjadikan perbedaan dengan lembaga pendidikan yang lain. Berikut merupakan unsur-unsur yang ada di dalam sebuah pondok pesantren menurut Abdur Rahman Saleh:

- a. Terdapat kyai sebagai pengajar dan pendidik
- b. Terdapat santri
- c. Masjid
- d. Asrama atau pondok yang digunakan santri sebagai tempat tinggal⁴⁷

2. Macam-Macam Pondok Pesantren

Suatu pondok pesantren dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Pondok Pesantren Tradisional

Pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren yang mesih mempertahankan sisten pengajaran yang masih tradisional dan juga dengan materi kitab klasik yang biasa disebut dengan kitab kuning. Selain itu model pengajarannya yang bersifat non-klasik yaitu dengan metode sorogan, wetonan dan bandongan. 48

 Sorogan adalah metode dimana santri menyodorkan kitab atau yang baisa disebut dengan sorog yang kemudian akan dibahas oleh

⁴⁸ Zuhri, *Convergentive Design: Kurikulum Pendidikan pesantren, Konsepsi dan Aplikasinya.* (Yogyakarta: Deeplublish, 2016), 195

-

⁴⁷ Abdur Rahman Saleh, *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren*, (Jakarta: Departemen Agama RI 1982) 10

kyainya atau ustad nya yang mendengarkan kemudian kyai memberikan komentar dan bimbingan yang dianggap perlu bagi santri tersebut.

- 2) Wetonan adalah penyampain ajaran dari kitab kuning yang cara penyampaiannya seorang kyai yang membacakan kitab kuning dan menjelaskan kepada santrinya kemudian santri mencatat arti dan penjelasanya.
- 3) Bandongan, seorang santri tidak harus menunjukkan bahwa ia mengerti pelajaran yang sedang di hadapi. Para kyai biasanya membaca dan menerjemahkan kata-kata yang mudah.

b. Pesantren Modern

Pondok pesantren modern berusaha memadukan secara penuh sistem kalsik dan sekolah ke dalam sebuah pondok pesantren. Pondok pesantren modern memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Muali akrab dengan metode ilmiyah moderen
- 2) Berorientasi pada pendidikan dan fungsional
- 3) Penggolongan program makin terbuka
- 4) Dapat difungsikan sebagai pusat pengenmbangan masyarakat⁴⁹
 Sejak awal pertumbuhannya dengan memiliki ciri yang
 khas dan juga bermacam-macam pondok pesantren terus
 berkembang, namun dari perkembangan yang cukup signifikan
 muncul setekah terjadi persinggungan dengan sistem sekolah

⁴⁹ Fa'uti Subhan, *Membangun Sekolah Unggulan dalam Sistem Pesantren*, (Surabaya: Alpha, 2006), 8

ataupun juga dapat dikenal dengan sistem madrasi. Sistem madrasi merupakan sistem pendidikan yang pendekatan klasikal sebagai lawan dari sistem individual yang juga berkembang di sebuah pondok pesantren sebelumnya.

Berikut dijelaskan mengenai tipologi pesantren menurut Kemenag RI :

a. Pondok Pesantren Type A

- 1) Santrinya menetap dipesantren untuk belajar
- 2) Kurikulimnya tidak tertulis melainkan eksplisit
- 3) Memakai pola pembelajaran yang asli milik pesantren

b. Pondok Pesantren Type B

- 1) Santri tinggal di pondok pesantren
- 2) Sistem pembelajaran menggunakan sistem perpaduan antara pola pembelajaran asli dengan sistem madrasah
- 3) Ada kurikulum yang jelas
- Memliki gedung yang berfungsi sebagai madrasah atau sekolah

c. Pondok Pesantren Type C

- 1) Pondok pesantren merupakan tempat tinggal bagi santri
- Santri melakukan kegiatan belajar di madrasah atau sekolah yang letaknya tidak jauh dari pondok pesantren
- Waktu yang digunakan untuk santri belajar di pondok dilakukan di malam hari

4) Tidak mempunyai program kurikulum⁵⁰

3. Pengertian Santri

Santri adalah merupakan peserta didik yang sedang melakukan kegiatan belajar didalam sebuah pondok pesantren.⁵¹ Saat santri menuntut ilmu didalam pesantren dia juga akan diajarkan nilai-nilai untuk membentuk karakter seorang santri. Nilai-nilai itu adalah keikhlasan, kesederhanaan, mandiri, ukhwah Islamiyah dan juga kebebasan. Macammacam santri ada 2 yaitu santri mukim dan kalong.⁵²

Santri mukim murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap di pesantren. Santri kalong adalah santri yang memiliki tempat tinggal tidak jauh dari pesantren

4. Sifat-sifat santri

Seorang santri harus mempunyai sifat yang akhlakul karimah, sifat tersebut adalah⁵³:

a. Mempunyai kebebasan terpimpin, namun kebebasan tersebut harus dibatasi. Keterbatasan disini bukan berarti kecenderungan untuk mematikan kreativitas santri dan inilah yang disebut dengan kebebasan terpimpin. Kebebasan yang seperti ini merupakan watak dari sebuah ajaran agama Islam

⁵⁰ Tim Departemen Agama RI, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, (Jakarta: Direktorat Jendral

Kelembagaan Agama Islam, 2003),18 ⁵¹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011),

⁵² Abd, Halim Shobar, Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru Sampai UU SISDIKNAS, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 38 ⁵³ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013),303

- b. Berkemampuan mengatur diri sendiri, di pesantren santri mengatur sendiri kehidupan menurut batasan yang di ajarkan agama.
- c. Memiliki kebersamaan yang tinggi, dalam pesantren berlaku prinsip:
 dalam hal kewajiban, individu harus menunaikan kewajiban lebih
 dahulu, sedangkan dalam hal hak, individu harus mendahulukan
 kepentingan diri sendiri. Kolektivisme ini di tanamkan antara lain
 melalui perbuatan tata tertib, baik tentang tata tertib belajar maupun
 kegiatan lainnya. Kolektivisme itu dipermudahkan terbentuk oleh
 kesamaan dan keterbatasan fasilitas kehidupan.
- d. Menghormati orang tua dan guru, ini memang ajaran Islam. Tujuan ini di kenal antara lain melalui penegakan berbagai pranata di pesantren seperti mencium tangan guru, tidak membantah guru dan orang tua. Nilai ini sepertinya sudah banyak terkikis di sekolah-sekolah umum.
- e. Cinta kepada ilmu, menurut Al-Qur'an ilmu (pengetahuan) datang dari Allah. Hadist yang mengajarkan pentingnya menuntut ilmu dan menjaganya. Karena itu orang-orang pesantren cenderung memandang ilmu sebagai suatu yang suci dan tinggi.
- f. Mandiri, jika mengatur diri sendiri di sebut otonomi, maka mandiri dimaksud adalah berdiri sendiri atas kekuatan sendiri, sejak awal santri telah dilatih untuk mandiri. Mereka kebanyakan memasak sendiri, mencuci pakaian sendiri, membersihkan kamar dan pondoknya sendiri dan lain-lain. Metode sorogan yang individual juga memberikan pendidikan kemandirian. Santri maju sesuai dengan kecerdasan dan

keuletan sendiri. Tidak di berikannya ijazah yang memiliki *civil effect* juga menanamkan pandangan pada santri bahwa mereka kelaknya secara ekonomi harus berusaha mandiri, tidak mengharap menjadi pegawai negeri.

- g. Kesederhanaan, sesungguhnya merupakan realisasi ajaran islam yang pada umumnya di ajarkan oleh para shufi, hidup cara shufi memang merupakan suatu yang khas pesantren umumnya.⁵⁴
- h. Memiliki iman yang kuat, secara singkat kondisi menyeluruh kehidupan budaya di pesantren itulah yang berdaya menanamkan keimanan seorang santri. Pengaruh kiyai, baik pada peribadatan ritual maupun dalam perilakunya sehari-hari .

 $^{54}\mathrm{Ahmad}$ Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam.,305